



**P U T U S A N**

**Nomor 874 K /PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAMMY SUSENO alias RAMY bin SELAMAT;**  
Tempat lahir : Perbaungan (Sumatera Utara);  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 01 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau, Sumatera Utara KM. 17,  
Dusun Kencana, Kepenghuluhan Pasir Putih,  
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten  
Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1269/2016/S.318.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1270/2016/S.318.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:3170/2016/S.318.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2016 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:3171/2016/S.318.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa :

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RAMY SUSENO alias RAMY bin SELAMAT, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu YUSNITA alias UPIK binti SARIPUDIN (Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berada di rumah, pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana Narkotika di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didapati barang bukti berupa: 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu, di mana ternyata 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu yang didapat di dalam Sofa tempat Terdakwa duduk adalah kepunyaan Terdakwa yang sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah Terdakwa sembunyikan di dalam sofa tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANTO alias ANTO (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, yang mana saat itu WANTO alias ANTO mengantarkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa dan dibayar Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 161/020900/2015 tanggal 25 Mei 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai pada kesimpulannya menerangkan:
  - ↳ Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,49 gram;
  - ↳ Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan:  
Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka RAMY SUSENO alias RAMY bin SLAMET adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RAMY SUSENO alias RAMY bin SELAMAT, bersama-sama dengan YUSNITA alias UPIK binti SARIPUDIN (Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu YUSNITA alias UPIK binti SARIPUDIN (Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berada di rumah, pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana Narkotika di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didapati barang bukti berupa: 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu, di mana ternyata 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu yang didapat di dalam Sofa tempat Terdakwa duduk adalah kepunyaan Terdakwa yang sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah Terdakwa sembunyikan di dalam sofa tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANTO alias ANTO (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, yang mana saat itu WANTO alias ANTO mengantarkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan dibayar Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 161/020900/2015 tanggal 25 Mei 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai pada kesimpulannya menerangkan:

) Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,49 gram;

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan:

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka RAMY SUSENO alias RAMY bin SLAMET adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RAMY SUSENO alias RAMY bin SELAMAT, pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa dan istri Terdakwa, yaitu YUSNITA alias UPIK binti SARIPUDIN

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) berada di rumah, pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana Narkotika di rumah Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didapati barang bukti berupa: 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu, di mana ternyata 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu yang didapat di dalam Sofa tempat Terdakwa duduk adalah kepunyaan Terdakwa yang sesaat sebelum dilakukan penangkapan telah Terdakwa sembunyikan di dalam sofa tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama WANTO alias ANTO (belum tertangkap / DPO) pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, yang mana saat itu WANTO alias ANTO mengantarkan Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa dan dibayar Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 161/020900/2015 tanggal 25 Mei 2014 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai pada kesimpulannya menerangkan:

    ) Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu seluruhnya untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,49 gram;

Dan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4992/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan:

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka RAMY SUSENO alias RAMY bin SLAMET adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi tanggal 02 November 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ramy Suseno alias Ramy bin Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramy Suseno alias Ramy bin Selamat berupa pidana penjara selama: 6 (enam) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik benang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0.49 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa-sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472 / Pid.Sus / 2015 / PN.Rhl tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ramy Suseno alias Ramy bin Selamat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa-sisa butiran-butiran kristal Narkotika jenis Shabu-Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 08 / PID.SUS / 2016 / PT.PBR tanggal 03 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 19 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 / Akta Pid / 2016 / PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 6.a / Akta Pid / 2016 / PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Maret 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016 dan Terdakwa





mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi sari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

**I. Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:**

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa atas permohonan kasasi tersebut, kami selaku Jaksa / Penuntut Umum telah menyerahkan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Maret 2016 dan hal ini memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 248 KUHP;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim *a quo* perihal pertimbangan yang diambil Majelis Hakim dalam memutus perkara ini terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, di mana menurut kami Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang menjadi dampak akibat dari perbuatan itu sendiri, yang mana perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak mendukung program



Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika, sebagaimana yang telah diketahui dan disampaikan oleh Pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk dalam “Darurat Narkotika”, dan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga (halaman 11 Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2016/PT.PBR menurut hemat kami bukanlah sebagai alasan yang tepat meringankan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

**II. Alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:**

Bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan telah salah / keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya baik di dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya, sehingga putusan-putusan *a quo* sama sekali tidak memberikan rasa adil bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan-putusan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Telah Mengadili Dengan Cara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Karena Tidak Mempertimbangkan Proses Penggeledahan Yang Tidak Dihadiri Oleh Aparatur Setempat;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Leonard Lumban Gaol dan Aseng Nainggolan yang merupakan Anggota Polri di persidangan pada tanggal 22 September 2015 serta bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan Saksi Restu Pinayungan dan Yusnita alias Upik di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2015, keterangan Terdakwa Ramy Suseno di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2015 telah terkonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa sejak ditangkap telah membantah atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Penggeledahan tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB yang dilaksanakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hilir, yaitu Aseng Nainggolan dan Leonard Lumban Gaol tidak diketahui aparaturnya setempat atau saksi yang netral;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetangga Terdakwa sengaja dipanggil setelah selesai proses penangkapan dan pengeledahan untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut;
- Terdakwa tidak dilakukan assessment oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Rokan Hilir, oleh Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa jika *Judex Facti* cermat mempertimbangkan fakta terkait pengeledahan, tentu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan karena ternyata diduga Terdakwa Ramy Suseno ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Rokan Hilir berdasarkan rekayasa barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram. Namun ternyata *Judex Facti* mengabaikan fakta terkait pengeledahan yang sarat dengan dugaan rekayasa tersebut;

Bahwa pengeledahan tanggal 23 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hilir telah dilaksanakan dengan tidak menyertakan saksi dari aparat setempat atau saksi yang obyektif, padahal kehadiran unsur aparat setempat atau saksi lain yang obyektif dalam proses penggeladahan adalah sangat penting untuk mengungkap kebenaran materiil terkait penemuan barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut, sehingga dengan demikian pengeledahan tersebut menjadi cacat hukum;

Bahwa dengan tidak hadirnya saksi dari aparat setempat atau saksi lain yang obyektif yang ikutserta dalam proses pengeledahan dan penangkapan Terdakwa, maka menjadi tidak adil jika Terdakwa dianggap menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 17 yang pada pokoknya mempertimbangkan “bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna putih yang positif *Metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diketemukan di rumah Terdakwa, khususnya di bawah kursi sofa yang saat itu diduduki oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dianggap sebagai

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki atau menguasai Narkotika tersebut” tanpa mencermati kejanggalan pada saat proses penangkapan dan pengeledahan;

Bahwa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam penanganan perkara *a quo*, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu saat akan terjadi praktek rekayasa alat bukti / barang bukti untuk menjadikan orang sebagai Tersangka. Jika hal ini dibenarkan maka sungguh sangat mudahnya orang menjadi Tersangka;

Bahwa keterangan saksi penangkap dan pengeledah tersebut adalah seragam dan tidak didukung dengan keterangan saksi dari luar yang bukan petugas atau yang netral dan obyektif seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun atau Kepala Desa, dan sebagainya, maka keterangan saksi penangkap dan pengeledah tersebut tidak bernilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, sehingga masih diperlukan alat bukti lain untuk menyatakan Terdakwa sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama Terdakwa Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 265 K/PID.SUS/2013 tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa Yogi Sektiaji bin Firdaus dengan susunan Majelis Hakim Agung Timur P. Manurung, S.H., M.M., Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot) atau dengan kata lain dalam perkara *a quo* tidak cukup alat bukti untuk menghukum Terdakwa;

Bahwa berhubung tidak ada satu saksipun dari pihak yang netral yang bukan Polisi yang melihat atau mengetahui dari mana Polisi mendapatkan barang tersebut, kecuali Polisi yang mengetahui dari mana asal barang tersebut, sehingga hal ini meyakinkan Penasihat Hukum bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa. Karena barang yang hendak dijadikan barang bukti harus melalui proses pengeledahan yang disyaratkan dalam KUHP. Harus ada orang lain yang menyaksikan memberi tahu bahwa barang tersebut didapatkan di suatu tempat tertentu. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama



Terdakwa Sarjana bin Ajimana dengan susunan Majelis Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon);

Bahwa adanya kejanggalan dalam perkara *a quo*, di mana kejanggalan pertama, yaitu pada saat penangkapan tanggal 23 Mei 2015, di dalam rumah Terdakwa telah dijumpai 5 (lima) orang: 1. Terdakwa, 2. Yusnita alias Upik (Istri Terdakwa), 3. Restu Pinayungan (Polri), 4. Sumanda alias Manda dan 5. Roslina alias Rose;

Bahkan di persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 12 Oktober 2015, Saksi Restu Pinayungan yang merupakan Anggota Polri telah mengemukakan:

- "Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut diketemukan barang bukti sebagaimana terdapat dalam perkara ini, akan tetapi saksi tidak tahu di mana barang bukti tersebut diketemukan, karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi sedang berada di kamar mandi untuk buang air kecil", (Vide keterangan Saksi Restu Pinayungan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir halaman 10 poin ke-3);
- "Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti, lalu Terdakwa bersama istrinya serta saksi dan lainnya dibawa ke Kantor Polisi. Akan tetapi sebelum sempat berangkat ke Kantor Polisi, saksi telah melarikan diri karena takut", (Vide keterangan Saksi Restu Pinayungan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir halaman 10 poin ke-5 s.d. halaman 11);

Bahwa ternyata Penyidik Satresnarkoba Polres Rokan Hilir hanya menetapkan Terdakwa Ramy Suseno dengan istri Terdakwa yang bernama Yusnita alias Upik sebagai Tersangka, sedangkan terhadap 3 (tiga) orang lainnya secara sengaja dilepaskan, hal ini mengindikasikan bahwa Polisi telah menegakkan secara tebang pilih. Namun fakta yang terungkap di persidangan tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*, atau setidaknya-tidaknya sejatinya *Judex Facti* memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum agar menghadirkan Sumanda alias Manda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Roslina alias Rose ke persidangan guna mencari kebenaran materiil atas keberadaan Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tersebut karena sedari awal Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa kesulitan menghubungi Roslina dan Sumanda tersebut yang rencananya akan dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Bahwa sejatinya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara *ex-officio* sebagai Wakil Tuhan di Muka Bumi dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan mencermati ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Sehingga sikap Pengadilan tingkat pertama yang tidak memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi guna diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi atas penangkapan dan pengeledahan dalam perkara *a quo* secara tidak langsung telah mengabaikan hak hukum Terdakwa untuk mencari keadilan yang sesungguhnya;

Bahwa kejanggalan kedua, yaitu Anggota Polri tersebut memanggil tetangga Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan setelah selesai proses pengeledahan;

- Vide keterangan Saksi Leonard Lumban Gaol, poin ke-8 halaman 8 putusan *Judex Facti* Pengadilan Rokan Hilir;
- Vide keterangan Saksi Aseng Nainggolan, poin ke-8 halaman 10 putusan *Judex Facti* Pengadilan Rokan Hilir;
- Vide keterangan Saksi Yusnita alias Upik, poin ke-4 halaman 11 putusan *Judex Facti* Pengadilan Rokan Hilir;
- Vide keterangan Terdakwa, poin ke-3 halaman 12 putusan *Judex Facti* Pengadilan Rokan Hilir;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diadikannya di persidangan Saudari Roslina alias Rose dan Saudara Sumanda;

Bahwa kejanggalan ketiga adalah saat setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian tidak dilakukan test urine, padahal test urine adalah wajib dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila ada seseorang yang kedapatan menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu. Di mana hasil pengujian atas urine dapat membantu untuk menemukan bukti keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga peranan Terdakwa dapat dilihat sebagai Pengguna, Korban Penyalahguna atau Bandar. Dengan tidak dilakukannya pengujian secara laboratoris terhadap urine milik Terdakwa semakin menguatkan dugaan bahwa perkara *a quo* sarat dengan rekayasa;

Bahwa kejanggalan tersebut semakin terlihat jelas dalam penanganan perkara istri Terdakwa yang bernama Yusnita alias Upik binti Saripudin yang secara *de facto* ditangkap bersamaan dengan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2015, di mana urine milik istri Terdakwa dilakukan pengujian secara laboratoris, telah diadili oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 17 November 2015 dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus/2016/ PT.PBR tanggal 09 Februari 2016 dengan menghukum istri Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 471/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 17 November 2015 halaman 16 telah dipertimbangkan alasan Terdakwa Yusnita alias Upik binti Saripudin diadili bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, karena di persidangan istri Terdakwa menerangkan: "..... Akan tetapi selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian penggeledahan di rumahnya tersebut, tanpa sepengetahuan suami (Saksi Ramy Suseno), Terdakwa bersama beberapa temannya telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu karena ajakan teman yang dilakukan disebuah kebun kelapa sawit, namun tidak dilakukan dirumahnya";

Bahwa persesuaian antara keterangan Saksi Restu Pinayungan, keterangan Terdakwa dengan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



Nomor 471/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 17 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 09 Februari 2016 adalah alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga berdasarkan fakta, uraian-uraian dan yurisprudensi tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- II. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah / Keliru Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Tekait Kualitas Seorang Saksi Yang Dapat Memberikan Keterangan Di Persidangan.

Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah mempertimbangkan keterangan Saksi Leonard Lumban Gaol dan Aseng Nainggolan yang merupakan Anggota Polri adalah merupakan adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah / keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan kualitas saksi tersebut sebagai Petugas Kepolisian. Di mana terkait ini kualitas saksi yang merupakan Petugas Kepolisian tidak dapat diterima sebagai saksi dan sangat beralasan karenanya untuk menentukan saksi tersebut dapat diterima atau tidak harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan saksi, pekerjaan saksi, kepentingan saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Leonard Lumban Gaol dan Aseng Nanggolan adalah petugas penyelidik Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Rokan Hilir yang secara sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, tentu meraka adalah petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa / Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara ini tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Perbedaan peranan ketiganya penegak hukum ini adalah tingkatan pemeriksaan, yaitu tingkat penyelidikan / tingkat penyidikan, tingkat pra penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dari tingkatan peradilan tersebut, jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, yaitu tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsional peradilannya terhadap perkara *a quo*, yang masih harus dikoreksi peradilan yang lebih tinggi tingkatannya;

Bahwa kebenaran kinerja pelaksanaan tugas ini adalah kebenaran kinerja para petugas penegak hukum, bukan kebenaran materil dalam perkara pidana yang harus diterangkan seorang saksi yang sifatnya obyektif. Dan penyelidik bukanlah kualitas seseorang untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tapi pemegang kekuasaan atas kewenangan penegakan hukum, termasuk melakukan penembakan atau tindakan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHP;

Bahwa selain daripada itu, dalam perkara ini Saksi Leonard Lumban Gaol sebagai Penangkap ternyata juga berperan sebagai Penyidik yang memeriksa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Satreskrim Polres Rokan Hilir, tentu keterangan saksi tersebut sangat subyektif, sungguh ini merupakan anomali dalam penegakan hukum;

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 18 alenia Kesatu mempertimbangkan ..... oleh karena sekalipun saksi-saksi tersebut adalah Anggota Polisi, akan tetapi pada waktu memberikan keterangan di persidangan telah disumpah menurut cara agamanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti....;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena untuk menentukan kualitas seseorang sebagai saksi, bukanlah dilihat dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut obyektifitas subyek hukum yang akan memberikan keterangan tentang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri suatu peristiwa yang terjadi selain petugas penegak hukum

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menangani perkara *a quo*. Oleh karena kepentingan latar belakang pekerjaan menentukan kualitas seorang saksi, maka sebelum diperiksa sebagai saksi, harus ditanyakan terlebih dahulu, tentang hubungan pekerjaan dengan suatu peristiwa yang akan diperiksa. Inilah yang disebut dalam hukum Acara Pidana sebagai latar belakang untuk dapat diterima sebagai saksi dalam suatu perkara pidana;

Bahwa tentang kedudukan Polisi sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara Narkotika telah dianulir oleh Mahkamah Agung sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dalam perkara atas nama Terdakwa Ket San alias Chong Ket dengan susunan Majelis Hakim Agung H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M. H., Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Kesaksian Polisi tidak dibenarkan dengan alasan: 1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide Penjelasan 185 ayat 6 KUHAP); 2. Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan";

Bahwa atas dasar alasan kepentingan tugas yang diuraikan tersebut di atas, maka Leonard Lumban Gaol dan Aseng Nanggolan selaku penegak hukum (Penyelidik) yang mempunyai kepentingan kinerja secara langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah mempertimbangkan keterangan Saksi Leonard Lumban Gaol dan Aseng Nanggolan sebagai alat bukti saksi adalah bertentangan dengan hukum Acara Pidana sehingga patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- III. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Telah Salah dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagai Mestinya Terkait Memaknai Unsur





“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan” Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada halaman 17 telah mempertimbangkan “bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna putih yang positif *Metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diketemukan di rumah Terdakwa, khususnya di bawah kursi sofa yang saat itu diduduki oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dianggap sebagai yang memiliki atau menguasai Narkotika tersebut”;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwasannya pada saat proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Aseng Nainggolan dan Leonard Lumban Gaol yang pada pokoknya menyatakan “Telah menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu di bawah sofa yang sedang diduduki oleh Terdakwa”;

Bahwa kami berpendapat bahwa maksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kalimat “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus dimaksudkan bahwa benda itu di tangan Terdakwa dan memenuhi dua anasir, yaitu “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”;

Bahwa Terdakwa yang sedari awal tidak mengetahui keberadaan benda itu, tidak mengetahui darimana asal benda itu, tidak mengetahui bagaimana benda itu sampai di bawah sofa, dan tidak mengetahui siapa yang meletakkan benda itu di bawah sofa, sehingga Terdakwa tidak menyadari benda itu terletak di bawah sofa, oleh karena itu kami berpendapat “Sungguh tidak adil untuk menyatakan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, serta menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui atas benda yang berada di bawah sofa, apalagi darimana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Bahwa sepanjang dalam persidangan, Terdakwa menyangkal barang Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut bukan sebagai miliknya, apalagi



tidak ada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang menyatakan urine atau darah milik Terdakwa mengandung zat *Metaphetamina* atau pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu sehingga menjadi tidak adil jika *Judex Facti* mengaitkan Narkotika tersebut dan menghukum Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mestinya terkait memaknai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam Pasal 112 Ayat Undang-Undang Narkotika, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- IV. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir Telah Salah / Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terkait Menyampaikan Relas Pemberitahuan Putusan *A Quo* Yang Berakibat Perampasan Hak Asasi Terdakwa Ramy Suseno.

Bahwa secara hukum, Terdakwa Ramy Suseno sejak tanggal 21 Februari 2016 telah ditahan secara tidak sah, di mana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 Februari 2016 telah diberitahukan pada tanggal 22 Februari 2016, padahal masa penahanan Terdakwa tersebut telah berakhir sejak tanggal 20 Februari 2016. Selanjutnya atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016, sedangkan Memori Kasasi diajukan pada tanggal 10 Maret 2016. Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan diajukannya Memori Kasasi ini telah ditahan secara tidak sah di Cabang Rumah Tahanan Negara Bagansiapiapi;

Bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan 22 Desember 2015 serta perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 20 Februari 2016;

Mencermati ketentuan Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP hingga memori kasasi ini disampaikan, belum ada surat perintah penahanan atas diri klien kami tersebut yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada



Terdakwa, keluarganya dan/atau Penasihat Hukumnya, kiranya ini sangat merugikan hak klien kami untuk tidak dilakukan penahanan secara sewenang-wenang. Vide Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”, dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (4) KUHAP berwenang untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016, sedangkan penahanan Terdakwa telah berakhir sejak tanggal 20 Februari 2016. *Quodnoo*n Mahkamah Agung telah menerima berkas perkara *a quo* untuk pemeriksaan di tingkat kasasi *a quo*, tidaklah menjadi alasan pembeda bahwa penahanan Terdakwa dapat ditetapkan untuk berlaku surut. Terkait ini menjadi terang dan jelas bahwa Negara telah merampas Hak Asasi Manusia terhadap Terdakwa dengan cara menahan secara tidak sah;

Kiranya Mahkamah Agung selaku sumber hukum dalam menciptakan yurisprudensi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi mempertimbangkan fakta tersebut;

V. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah / Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

Bahwa *Judex Facti* telah salah / keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar dalam putusan-putusan *a quo*, sehingga dalam amar putusannya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sehingga Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Pada halaman 9 alenia ketiga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut: dan seterusnya....

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah tidak cermat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, di mana secara jelas Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding bertanggal 18 Desember 2015 yang diterima berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 27/Akta Pid/2015/PN.RHL bertanggal 18 Desember 2015 mengajukan permohonan dalam Petitumnya yang pada pokoknya meminta untuk Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*);

Pada halaman 10 alenia kedua sampai dengan halaman 11 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 19 November 2015, serta memori banding Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian juga mengenai alasan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 18 April 1976 kaidah hukumnya berbunyi "Pengadilan Tinggi harus memeriksa / mengadili perkara secara keseluruhan", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 953 K/Sip/1973 tanggal 09 Oktober 1975 kaidah hukumnya berbunyi "Hakim banding seharusnya mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya", begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 786 K/Sip/1972 tanggal 03 Januari 1975 kaidah hukumnya berbunyi "Dengan diajukannya permohonan banding maka perkara harus diperiksa keseluruhannya";

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 kaidah hukumnya berbunyi "Dianggap perlu Mahkamah Agung untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dengan alasan hukum menurut Pemohon Kasasi putusan *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan secara hukum tentang fakta-fakta yang sesungguhnya", karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah / keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif perkara *a quo* di tingkat banding, maka dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengadili perkara *a quo* dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- VI. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah / Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Terkait Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan.

Bahwa *Judex Facti* telah salah / keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana dicatat dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 37;

Bahwa mencermati Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1789 K/PID.SUS/2013 tanggal 09 Januari 2014 atas nama Terdakwa I. Sahat Jimmy Hutabarat dan Terdakwa II. Ahmad Ridho, Yang Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli dan selanjutnya Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 354/PID/2013/PT-MDN. tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 61/Pid.B/2013/PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, dengan susunan Majelis Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., telah mengemukakan kaidah hukum sebagai berikut:

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan keadaan atau hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, meresahkan masyarakat, berdampak negative bagi generasi muda serta merusak mental masyarakat atau generasi muda merupakan pertimbangan yang bersifat umum dan sumir. Bahwa alasan semacam ini merupakan pertimbangan yang standar dan sudah umum digunakan oleh *Judex Facti* guna memperberat hukuman Terdakwa. Padahal hukuman yang dijatuhkan dengan menggunakan alasan tersebut dalam perkara lain dijatuhkan pidana penjara lebih ringan, yaitu rata-rata 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* hukumannya lebih berat, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa hukuman yang bersifat variatif dan beragam tersebut tentu saja melahirkan ketidakadilan dan disparitas ppidanaan;

Alasan memberatkan bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah merupakan alasan yang kontraproduktif dan tidak realistis. Sebab ternyata Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional serta masyarakat pencari keadilan, mempunyai suara dan pendapat yang

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



sama bahwa para penyalahguna Narkotika adalah korban kejahatan tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Bahwa dengan posisi yang demikian itu tentu saja aparat penegak hukum harus secara profesional dan proporsional menempatkan Para Terdakwa dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai korban yang seharusnya mendapat keringanan hukuman dan ditindaklanjuti dengan upaya pemberian rehabilitasi. Bukan justru sebaliknya, memberikan pidana penjara yang maksimum dengan tujuan memberikan efek jera. Bahwa penjatuhan pidana penjara yang berat bagi para penyalahguna Narkotika bukan jalan yang terbaik untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan Narkotika, sebab secara medis penjatuhan pidana penjara tidak akan menyembuhkan para penyalahguna untuk berhenti menggunakan Narkotika kecuali kepada para penyalahguna tersebut dilakukan pengobatan / rehabilitasi medis atau sosial. Sehubungan dengan pendekatan dalam proses hukum dan penjatuhan hukuman di pengadilan yang tidak berorientasi pada kedudukan Terdakwa melalui upaya pemidanaan yang lebih adil dan bijaksana serta menekankan upaya rehabilitasi, ternyata hal ini mengakibatkan banyaknya para penyalahguna Narkotika dihukum dengan hukuman maksimum terlebih lagi terhadap para penyalahguna diterapkan pasal-pasal peredaran gelap dengan menggunakan standar minimum pemidanaan dengan kata lain aparat hukum menggunakan metode penjeraan sehingga Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan daya tampung atau over kapasitas. Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi para penyalahguna, yaitu dengan keberadaan selama bertahun-tahun di Lembaga Pemasyarakatan bisa tertular dan terpengaruh oleh para gembong atau pengendali Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika. Belum lagi besarnya biaya sosial yang ditimbulkan dan harus dibayar oleh Pemerintah dan Negara akibat terjadinya kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan;



Kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi mempertimbangkan terkait mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan secara adil, obyektif, proporsional dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo*;

VII. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Telah Salah / Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Karena Tidak Memahami Penerapan Asas Keyakinan Hakim Sebagaimana Mestinya.

Bahwa asas keyakinan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang masih dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti*, haruslah dielaborasi secara arif dan bijaksana dan diimplementasikan secara kumulatif dan komplementatif. Kumulatif berarti harus ada terlebih dahulu dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, sedangkan komplementatif berarti Hakim harus yakin Terdakwa bersalah dengan adanya dua alat bukti yang sah tersebut, oleh karenanya asas keyakinan Hakim tidak dapat diterapkan berdiri sendiri dengan tanpa didukung dengan dua alat bukti yang sah;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, tahun 2000, halaman 311 berpendapat "Asas keyakinan Hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183, KUHAP mengatur ajaran sistem pembuktian "menurut undang-undang secara negatif", berdasar sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu Hakim "yakin" Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bertitik tolak dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dalam mewujudkan "keyakinan Hakim" menilai salah atau tidaknya seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, “memberi kebebasan” sepenuhnya kepada Hakim untuk menilai kekuatan setiap pembuktian yang diperolehnya dalam persidangan. Bahkan asas keyakinan Hakim itu sendiri dapat melumpuhkan semua kekuatan pembuktian yang diperoleh di sidang peradilan. Walaupun telah terkumpul bukti sebesar gunung, Hakim harus lagi menanya dan menguji kekuatan pembuktian itu dengan hati nuraninya. Kalau hatinya tidak yakin akan kesalahan Terdakwa, Hakim bebas dan berwenang melumpuhkan semua kekuatan tersebut dengan “keyakinannya”. Akan tetapi seperti yang telah diperingatkan berulang-ulang, dalam mempergunakan kebebasan dan asas keyakinan, Hakim harus benar-benar bertanggung jawab dengan moral yang tinggi atas landasan tanggung jawab “demi mewujudkan kebenaran sejati”;

Bahwa oleh karena keyakinan Hakim yang dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak diimplementasikan secara kumulatif dan komplementatif dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dengan demikian keyakinan Hakim tersebut tidak tepat penerapannya dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 96 - 97 telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi: “Negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya Negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945). Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide Pasal 281 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945). Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materil, suatu kebenaran yang didalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu,

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



“lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa Negara melalui Pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional Negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945)”;

Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yang menyatakan “*In dubio proreo*” atau “Di dalam keragu-raguan Hakim harus berpihak kepada Terdakwa”;

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

c.q. Yang Mulia, Majelis Hakim Agung Yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa kami berpendapat dalam perkara *a quo* sesungguhnya *Judex Facti* tidak cukup bukti untuk menghukum Terdakwa Ramy Suseno alias Ramy, karena ditemukan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*), yaitu:

- a. Alat bukti keterangan Saksi Restu Pinayungan;
- b. Alat bukti surat berupa:
  1. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 471/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 17 November 2015;
  2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 07/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 09 Februari 2016 dengan format pdf. yang sengaja diunduh dari situs Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- c. Alat bukti keterangan Terdakwa Ramy Suseno;
- d. Alat bukti Petunjuk;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

**Terhadap Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum**

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Bahwa putusan *Judex Facti* / Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 19 November 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

- b. Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,49 gram terletak di dalam sofa tempat duduk Terdakwa diselipkan di bawah sofa, serta ditemukan pula pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Polisi, alat hisap Shabu 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah plastik bening berisi sisa butiran Shabu terletak di atas lemari hias Terdakwa;
- c. Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;
- d. Bahwa dari fakta jumlah Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan relatif sedikit serta ditemukan alat hisap Shabu, selanjutnya Terdakwa pernah pula dipidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Terdakwa pada saat pemeriksaan Kepolisian di tingkat penyidikan ia mengakui Shabu tersebut kepunyaan Terdakwa. Dari rangkaian fakta tersebut ditarik kesimpulan penguasaan Shabu oleh Terdakwa tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi, dengan demikian perbuatan secara material Terdakwa sebenarnya adalah sebagai Penyalahguna Narkotika;
- e. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa pasal Penyalahgunaan Narkotika, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa tetap harus dinyatakan terbukti

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016



melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa demi keadilan akan diterapkan sanksi pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai substansi perbuatan Terdakwa adalah Penyalahgunaan Narkotika;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## **Terhadap Alasan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa**

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi pemohon kasasi II/Terdakwa yang pokoknya menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasi (Terdakwa) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa tetap jatuh pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAGANSIAPIAPI** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA : RAMY SUSENO alias RAMY bin SELAMAT** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:08/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 03 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:472/Pid.Sus/ 2015/PN.Rhl tanggal 19 November 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **RAMY SUSENO alias RAMY bin SELAMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Z 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,49 gram,

Z 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan sisa-sisa butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 23 Juni 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H. M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi  
I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

**Ketua Majelis :**  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Hakim-Hakim Anggota :**  
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.  
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

**Panitera Pengganti :**  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 874 K /PID.SUS/2016